



PUTUSAN
Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA Cq. DIREKTUR PEMBINAAN
PENGUSAHAAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 10, RT
1/3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
yang diwakili oleh Ir. Sujatmiko, selaku Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Heriyanto, S.H., M.H., Koordinator Hukum Ditjen
Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan
18, Jakarta, dan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 10,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Januari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pelawan;

t e r h a d a p

KURATOR PT KEDAP SAYAAQ (DALAM PAILIT),
berkedudukan di Business Center Tinggi Diraja, Jalan
Sendawar Raya, Blok A, Nomor 10, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini adalah Agung Dwijo Sujono, S.H., yang
diangkat sebagai Kurator PT Kedap Sayaaq (Dalam Pailit)

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Mei 2020;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat/Terlawan telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan akun *Mineral Online Monitoring System* atas nama PT Kedap Sayaq;
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual *stock* batubara yang berada di Jetty PT Kedap Sayaq dan *stock* batubara yang berada di 3 (tiga) unit tongkang guna mengurangi kerugian *boedel* pailit atas dampak dihentikannya kegiatan pertambangan oleh Tergugat;
4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara guna melaksanakan kewajiban atas kontrak jual beli sebagaimana tersebut dalam *Sale and Purchase Contract* Nomor 002/OT-4/KS-BCPL/IX/2020 dated 17 September 2020;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Nomor 439/03/DBB.OP/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat mengangkat dan mengaktifkan Kembali akun *Mineral Online Monitoring System* atas nama PT Kedap Sayaq;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Agustus 2020 tentang *going concern* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Agustus 2020 tentang *going concern* yang menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 545/K.357D/2010 atas nama PT Kedap Sayaaq tetap dilanjutkan dan diteruskan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat secara seketika dengan perincian ganti rugi Rp27.552.556.385,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah); dan USD 750.827,- (tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar amerika serikat);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari karena keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan semua kewajiban Para Tergugat terpenuhi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 439/03/DBB.OP/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat mengangkat dan mengaktifkan Kembali akun *Mineral Online Monitoring System* (MOMS) atas nama PT Kedap Sayaaq;
6. Menyatakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Agustus 2020 tentang *going concern* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Agustus 2020 tentang *going concern* yang menyatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 545/K.357D/2010 atas nama PT Kedap Sayaaq tetap dilanjutkan dan diteruskan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan *verstek* tersebut, Tergugat/Pelawan mengajukan perlawanan (*verzet*) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang;
2. Menyatakan bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan (dahulu Tergugat) adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 19/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Desember 2020 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang;
5. Menolak gugatan Terlawan (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
6. Menyatakan Surat Nomor 439/03/DBB.OP/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Pelawan (dahulu Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Terlawan (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap perlawanan tersebut di atas, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi formalitas pengajuan perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya secara patut dan sah telah mengirim surat *relaas* panggilan dan surat pemberitahuan salinan putusan perkara gugatan lain-lain kepada Pelawan (Tergugat asli);
- Mengenai tenggang waktu mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan (*verzet*) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.Sus.Plw.Pailit/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum melalui Gugatan Lain-Lain sebagaimana telah diperiksa dan diadili Perkara Nomor 19/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby *Juncto* Perkara Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Pelawan untuk memenuhi isi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 19/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Perkara Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Desember 2020;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/Pdt.Sus.Plw.Pailit/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Maret 2021, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta PK/Gugatan.Lain-lain/2021/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus.Plw.Pailit/2021/PN Niaga

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-G.Lain2/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 April 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pelawan) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pelawan) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan *Verzet* Nomor 3/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Maret 2021 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Nomor 439/03/DBB.OP/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pelawan) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terlawan) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena di dalam putusan hakim yang bersangkutan tidak terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Tergugat Asal tidak mengajukan upaya hukum terlebih dahulu terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 6 Agustus 2020, perihal izin kepada Kurator PT Kedap Sayaaq (dalam pailit) untuk melanjutkan usaha Debitur (*going concern*) sebelum Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penghentian kegiatan pertambangan dengan cara menonaktifkan Akun MOMS (*Mineral Online Monitoring System*) atas nama PT Kedap Sayaaq;
- Bahwa perbuatan/tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tindakan di luar koridor hukum yang menyebabkan kerugian terhadap harta *boedel* pailit, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA Cq. DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA Cq. DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp 9.980.000,00
Jumlah	Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus.Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)